

**ADMINISTRASI PERIZINAN GALIAN C DI NAGARI BUAYAN KECAMATAN
BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN****Rosi Sriwahyuni^{1(a)}, Syamsir^{2(b)}**^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang^{a)}rosiwahyuni592@gmail.com, ^{b)}syamsirsaili@yahoo.com**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

10-08-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:Administrasi, Perizinan,
Galian C**Keywords:**Administration, Licensing,
Excavation C**Corresponding Author:**

rosiwahyuni592@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan administrasi perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bermula dengan adanya aktivitas pertambangan C yang dikelola oleh PT Zulia Mentawai Rik yang menimbulkan penolakan dari masyarakat karena lokasi pertambangan yang berada di kawasan perkebunan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung oleh hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik yang berlokasi di kawasan perkebunan masyarakat terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 64 Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040.

ABSTRACT

This study describes the administration of Excavation C permits in Nagari Buayan, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. It started with the C mining activity managed by PT Zulia Mentawai Rik which caused rejection from the community because the mining location was in a community plantation area. This study used a qualitative approach with descriptive methods supported by interview results. The data collection techniques for this research are observation, interviews, and documentation studies. The validity test was carried out using triangulation techniques, namely method triangulation and source triangulation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that PT Zulia Mentawai Rik's Quarry C mining site, which is located in a community plantation area, is incompatible with Article 64 of Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the RTRW of Padang Pariaman Regency for 2020-2040.

DOI:<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.114>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam (SDA) merupakan sumber daya yang terbentuk akibat kekuatan alamiah, seperti tanah, air dan perairan, mineral tenaga alam, udara dan ruang, angin, panas bumi dan gas bumi, pasang surut / arus laut (Daryanto dalam Iswandi & Indang, 2020).

Menurut Sukanto Reksodiprodjo (dalam Iswandi & Indang, 2020), sumber daya alam yaitu suatu yang bermanfaat serta memiliki nilai pada pemanfaatannya. Sumber daya alam dapat berupa segala yang terdapat pada bumi berupa yang hidup ataupun benda mati yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, jumlahnya terbatas serta pengupayaannya meliputi unsur-unsur teknologi, ekonomi, sosial serta lingkungannya.

Salah satu bentuk pemanfaatan potensi sumber daya alam ialah dengan melakukan aktivitas pertambangan. Pengertian pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan ialah sebagian atau seluruh prosedur kegiatan pada pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang berupa penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta aktivitas paska tambang.

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Pertambangan, pertambangan bahan galian dikelompokkan menjadi 3 golongan, diantaranya.

- a) Golongan A, berupa bahan tambang strategis yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan negara,
- b) Golongan B, meliputi bahan tambang vital seperti bahan galian yang berperan pada aktivitas perekonomian negara serta dimiliki negara, dan
- c) Golongan C, berupa bahan tambang yang seperti jenis-jenis batuan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu.

- a) Mineral radioaktif berupa torium, uranium, serta bahan galian radioaktif lainnya,

- b) Mineral logam seperti arsenic, emas, antimony, aluminium, bauksit, bismut, berilium, biji besi, basnasit, cesium, cadmium, tembaga, timah dan bahan galian logam lainnya,
- c) Mineral bukan logam yang berupa bromium, belerang, barit, asbes, bentonit, feldspar, dolomit, flourit, fosfat, magnesit, serta bahan galian mineral bukan logam lainnya,
- d) Batuan, meliputi agat, batu apung, pasir laut, kerikil sungai, batu gamping, kerikil galian dari bukit, tanah liat, tanah merah, dan batuan lainnya,
- e) Batubara berupa batubara, bitumen padat, batuan aspal, dan gambut.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang pada kemajemukan dapat menimbulkan berbagai hal. Oleh sebab itu, fenomena konflik ataupun sengketa sebagai suatu keniscayaan. Sengketa atau konflik berupa perebutan sumber daya alam, sosial, ekonomi, bahkan politik dapat terjadi setiap waktunya, dan dapat berujung menjadi suatu sengketa. Oleh sebab itu, untuk melegalkan suatu pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan serta menghindari berbagai konflik yang bisa terjadi yang disebabkan pertambangan maka diperlukan suatu perizinan atau izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2004) perizinan atau izin merupakan suatu bentuk implementasi dari fungsi pengaturan dan memiliki sifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat atau pihak diberi izin tertentu.

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sungai yang membentang panjang yang memiliki banyak potensi pasir dan batu kerikil, salah satunya sungai yang terletak di Kecamatan Batang Anai. Kecamatan Batang Anai sebagai salah satu tempat penambangan yang memanfaatkan sumber daya alam. Bahan tambang yang berasal dari Sungai Batang Anai adalah bahan Galian Golongan C, yaitu salah satu bahan tambang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, berupa bangunan pribadi, swasta atau pemerintah. Contoh kongkrit galian C berasal dari sungai seperti pasir dan batu kerikil. Di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai terdapat daerah potensi tambang yang selain dieksplorasi oleh

masyarakat penambang tradisional juga terdapat pihak swasta, yakni PT. Zulia Mentawai Rik.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pihak PT. Zulia Mentawai Rik menjadi awal mula terjadinya konflik antara pihak PT. Zulia Mentawai Rik dan pihak masyarakat setempat. Dikutip dari lbhpadang.org, masyarakat menolak karena aktivitas pertambangan tersebut berpotensi akan menyebabkan persoalan bagi lingkungan karena dekat dengan sungai, lahan garapan dan pemukiman masyarakat.

Kemudian, berdasarkan laman padek.jawapos.com anggota DPRD Padang Pariaman, Januar Bakri menilai bahwa terdapat regulasi dan aturan yang dilanggar oleh PT Zulia Mentawai Rik. Pelanggaran ini terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang mana lokasi galian C tersebut terletak di sepadan sungai, serta lahan pertambangan tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, dikhawatirkan berkurangnya bahkan hilangnya resapan air tanah.

Pertambangan dapat berdampak pada keadaan hidrologi di lingkungan kawasan pertambangan terbuka yang dapat mengakibatkan hilangnya vegetasi sebagai salah satu unsur utama pada siklus hidrologi. Pada pasca tambang kondisi hidrologi berubah yang berdampak pada pengurangan cadangan air tanah. Selain itu, kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pengerukan dan proses reklamasi berupa penimbunan kembali tanah. Kerusakan tersebut disebabkan adanya perpaduan tubuh tanah (top soil dan sub soil) secara tidak teratur mengakibatkan terganggunya kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah tersebut (Iskandar, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung oleh hasil wawancara. Menurut Mantra (dalam Siyoto dan Sodik, 2015: 28), metode kualitatif ialah tahapan penelitian untuk memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan dari pihak-pihak yang berkaitan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Informan pada

penelitian ini berdasarkan pada teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data merujuk pada teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (Hardani, dkk. 2020:163-172), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi perizinan mencakup indikator atau unsur-unsur yang dapat ditelusuri, perizinan menurut Maulana dan Jamhir (2018) merupakan kegiatan pemerintah bersegi satu berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang diimplementasikan pada peristiwa konkrit berdasarkan proses, prosedur serta persyaratan tertentu.

Wewenang

Menurut Maulana dan Jamhir (2018) salah satu prinsip dari negara hukum yaitu pemerintah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, dimana segala tindakan hukum dari pemerintah harus berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan Galian C oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini DPMPTSP Provinsi.

Dari temuan di lapangan, administrasi perizinan Galian C di Provinsi Sumatera Barat merupakan wewenang dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selaku yang menerbitkan izin Galian C. DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat melakukan pemberian izin Galian C berlandaskan atas pertimbangan dan kajian teknis dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lahan Menurut RTRW yang berlandaskan pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lahan Menurut RTRW ini diterbitkan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada kajian teknis Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.

Proses dan Prosedur

Maulana dan Jamhir (2018) mengemukakan proses dan prosedur dalam administrasi perizinan berupa prosedur pelayanan perizinan hingga proses penyelesaian perizinan. Administrasi perizinan Galian C memiliki proses dan prosedur yang berdasarkan pada UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta PermenESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur administrasi perizinan Galian C berurutan mulai dari WIUP, IUP Eksplorasi, serta IUP Operasi Produksi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, salah satu aktivitas pertambangan Galian C di Padang Pariaman dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Zulia Mentawai Rik, tepatnya di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai. Aktivitas pertambangan Galian C ini telah berlangsung sejak tahun 2020, yang diawal pelaksanaan aktivitas pertambangan sempat adanya penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan Galian C ini karena kekhawatiran masyarakat terhadap perkebunan yang berada disekeliling lokasi pertambangan Galian C tersebut. Lokasi pertambangan Galian C yang dikelola oleh PT Zulia Mentawai Rik tersebut berlokasi disekitar perkebunan masyarakat.



Gambar 1. Peta Lokasi Pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik

Kemudian, terdapat ketidaksesuaian dalam proses permohonan WIUP, pada Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lahan Menurut RTRW PT Zulia Mentawai Rik. Hal ini disebabkan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2020-2040 pada Pasal 64 menjelaskan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan, terdapat ketentuan bahwa segala kegiatan tidak diperbolehkan salah satunya pengembangan aktivitas yang berpotensi dapat merusak kesuburan tanah serta mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kegiatan pertambangan galian C terletak di kawasan perkebunan tersebut dapat berpotensi merusak kesuburan tanah serta mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi pada pasal ini terdapat jelas larangan untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan. Sehingga, lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik yang berlokasi di kawasan perkebunan masyarakat dapat dinyatakan melanggar Pasal 64 Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040. Selanjutnya, untuk perpanjangan IUP Galian C PT Zulia Mentawai Rik maka DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali lokasi pertambangan Galian C tersebut sesuai dengan Perda RTRW yang berlaku.

Persyaratan

Persyaratan sebagai suatu yang harus dipenuhi oleh pemohon izin agar mendapatkan izin yang diajukan. Setiap bentuk izin memiliki persyaratan yang telah ditetapkan. Begitu pun dengan administrasi perizinan Galian C memiliki persyaratan. Persyaratan untuk permohonan WIUP yang harus dipenuhi oleh pemohon/pelaku usaha berdasarkan Aplikasi Perizinan Minerba. Sedangkan persyaratan pengurusan perizinan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi berdasarkan Aplikasi OSS (Online Single Submission).

Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin haruslah ditetapkan pada pengurusan perizinan hingga penyelesaian pelayanan atau sampai diterbitkan izin tersebut. Waktu penyelesaian perizinan berkaitan dengan proses perizinan, hal ini disebabkan adanya proses dan prosedur yang harus dilakukan pemohon dalam pengurusan perizinan tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan, waktu penyelesaian Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lahan Menurut RTRW 4 (empat) hari kerja. Namun hal ini diluar peninjauan lokasi penambangan oleh Dinas PUPR

Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, waktu penyelesaian verifikasi dokumen persyaratan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. Sedangkan waktu peninjauan lokasi pertambangan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dilakukan paling lama 1 (satu) bulan kerja.

Biaya Perizinan

Menurut Maulana dan Jamhir (2018) biaya pelayanan perizinan ditetapkan pada prosedur pemberian izin. Biaya pelayanan perizinan haruslah ditetapkan dengan memperhatikan yakni (a) kejelasan dari rincian biaya untuk setiap prosedur izin, (b) memperhatikan proses sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan administrasi perizinan Galian C tidak dikenakan biaya atau gratis, namun terdapat pembayaran PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) oleh pemohon kepada negara. Kemudian pada proses permohonan IUP Eksplorasi pemohon harus melakukan pembayaran Jaminan Kesungguhan kepada negara. Selain itu, pemohon atau pelaku usaha juga harus melakukan pembayaran untuk Jaminan Reklamasi pada permohonan IUP Operasi Produksi.

Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Menurut Ridwan (2003: 152) perizinan berupa wujud penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur serta aturan yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap perseorangan maupun lembaga yang melakukan perizinan. Oleh sebab itu, pemberian izin untuk perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tertentu dengan adanya pengawasan. Hal ini juga sesuai dengan penyelenggaraan administrasi perizinan Galian C pun perlu dilakukan pengawasan.

Berdasarkan temuan di lapangan pengawasan aktivitas Galian C di Sumatera Barat dilaksanakan oleh Inspektur Tambang Penempatan Sumatera Barat bersama tim pengawasan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan dilaksanakan secara berkala dengan bentuk pengawasan pada kesesuaian aktivitas pertambangan dengan izin pertambangan tersebut.

Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Menurut Maulana dan Jamhir (2018) pelayanan pengaduan merupakan wadah perbaikan dari pelayanan administrasi perizinan. Untuk pelayanan yang lebih baik, maka pelayanan pengaduan harus dikelola dengan benar yang memenuhi indikator seperti; (a) adanya penentuan prioritas pengaduan pada kotak pengaduan atau sarana pengaduan lainnya, (b) terdapat prosedur dalam penyelesaian pelayanan pengaduan, (c) terdapat aparatur khusus yang bertanggungjawab terhadap pelayanan pengaduan, (d) terdapat jangka waktu dalam penyelesaian pengaduan.

Berdasarkan temuan di lapangan pelayanan pengaduan dan sengketa pada perizinan Galian C, yang memiliki kewenangan dalam pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Galian C adalah Pemerintah Provinsi selaku pemberi IUP untuk pelaku usaha pertambangan Galian C. Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengajukan surat pengaduan kepada Pemerintah Provinsi. Surat pengaduan tersebut yang dapat menjadi landasan penyelesaian permasalahan atau sengketa Galian C.

Sanksi

Maulana dan Jamhir (2018) mengemukakan bahwa sebagai sebuah produk kebijakan publik, regulasi perizinan perlu memperhatikan bentuk sanksi dengan kriteria; (a) terdapat kejelasan tentang indikator yang dapat diberikan sanksi serta bentuk sanksi yang akan diberikan; (b) adanya pemaparan standar waktu dalam pengenaan sanksi; dan (c) terdapat prosedur pengurangan sanksi.

Berdasarkan temuan di lapangan, disimpulkan bahwa sanksi dapat ditujukan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin (IUP) yang telah diberikan. Oleh sebab itu, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selaku yang berwenang dalam penerbitan izin Galian C dapat memberikan sanksi berupa SP1, SP2, Penghentian Sementara, hingga Pencabutan Izin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

PENUTUP

Lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik melanggar Pasal 64 Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 yang terdapat jelas larangan untuk melakukan aktivitas

pertambangan di kawasan perkebunan. Sedangkan lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik berada di kawasan perkebunan.

Penelitian ini juga memberikan saran diantaranya: Diharapkan adanya peningkatan peninjauan lokasi pertambangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, agar tidak adanya terjadi pelanggaran pada pasal-pasal perda tersebut; Diharapkan adanya peningkatan pengawasan Galian C yang dilaksanakan secara berkala untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti penanggulangan dampak pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang diajukan; Diharapkan adanya peningkatan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Galian C agar ketika terjadi konflik dapat segera diatasi tidak berlarut-larut dan Perlunya melakukan koordinasi dan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk melaporkan apabila terdapat pertambangan Galian C yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Iskandar, Zulkarnain. 2010. *Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Iswandi & Indang Dewata. 2022. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Sleman: Deepublish.
- Maulana, Rifqy dan Jamhir. 2018. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia*. 3(1): 90-115.
- Mulyadi, Dedy. 2004. *Mengharapkan Pelayanan Publik Yang Optimal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Selvia, Novitria. 28 Desember 2020. "Warga Buayan Minta Tambang Galian C Dihentikan". *Padek.jawapos.com* (Online) <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang-pariaman/28/12/2020/warga-buayan-minta-tambang-galian-c-dihentikan/> Diakses 20 Januari 2023.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.